



Nomor : 087/Pdt.P/2012/PA.TBK.

مسبأهلا ان محررا ام يحرا

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Paya Rengas, RT.003, RW.005, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2012 telah mengajukan permohonan dipensasi nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara dengan nomor : 087/Pdt.P/2012/PA.TBK, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir : Meral Karimun, 19 Oktober 1993 (18 tahun, kurang 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Paya Rengas, RT.003, RW.005, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ( Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 tahun, kurang 3 bulan;
2. Bahwa ANAK PEMOHON akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun, kurang 2 bulan,

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 087/Pdt.P/2012/PA.TBK



Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat tinggal di Teluk Uma, RT.001, RW.003, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 3 tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil lebih kurang 2 bulan, dan keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga dengan baik;
4. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) saat ini bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) per bulan;
5. Bahwa calon istri anak Pemohon mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan mengasuh anak;
6. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon istrinya apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
7. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon isterinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk meminta dispensasi nikah terhadap anaknya serta menunggu sampai usia anaknya memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk dapat dinikahkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri sehingga calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Sugiarto beragama Islam dan umur anak Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan telah setuju dengan pernikahan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Sugiarto adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini berumur 17 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 19 Oktober 1993;



- Bahwa ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON selama 3 tahun, bahkan saat ini ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak juga sesusuan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikah dengan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON belum pernah menikah dan saat ini tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON mengenal Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon, karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON saat ini berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta dengan ANAK PEMOHON selama 3 tahun, bahkan saat ini ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa CALON ISTRI ANAK PEMOHON benar ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah memiliki pekerjaan, namun Evi Seprianti bin Afandi tidak tahu berapa penghasilannya;



- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak juga sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:
  1. Asli Surat Keterangan Nomor : 347/SKT/MR/VIII/2012, atas nama Sugiarto, yang menerangkan bahwa sehubungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih alam proses, yang di keluarkan oleh Camat Meral, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, tanggal 7 Agustus 2012, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
  2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/13/XII/1992, seri : LA, atas nama PEMOHON dengan Rasidah binti Sodiman yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, tertanggal 16 Desember 1992 setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dicap pos dan telah dilegalisir, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (P.2);;
  3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2102041712070413, atas nama Sulam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 31 Desember 2009, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dicap pos dan telah dilegalisir, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
  4. Foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLT270320071202. Atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, tertanggal 27 Maret 2007, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dicap pos dan telah dilegalisir, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
  5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.32.02.5/PW.01/191/2012, tanggal 12 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 087/Pdt.P/2012/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama NAMA SASKI dan NAMA SASKI Iyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : SASKI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Sungai Raya, RT. 03/ RW. 05, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dipensasi agar dapat menikahkan anak Pemohon yang bernama Sugiarto yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Sugairto yang saat ini masih berumur 18 tahun lebih dan anak tersebut merupakan anak yang baik di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Evi Seprianti, anak Pemohon dengan Evi Seprianti telah berkenalan sejak 3 tahun yang lalu dan keduanya sering pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Saksi II : NAMA SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Teluk Uma, RT. 01/ RW. 02, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Sulam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dipensasi agar dapat menikahkan anak Pemohon yang bernama Sugiarto yang belum cukup umur;



- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Sugairto yang saat ini masih berumur 18 tahun lebih dan tidak bersekolah lagi, selain itu anak tersebut merupakan anak yang baik di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Evi Seprianti, anak Pemohon dengan Evi Seprianti telah berkenalan sejak 3 tahun yang lalu dan keduanya sering pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 087/Pdt.P/2012/PA.TBK



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan alat bukti P.1 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 dan P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Sugiarto adalah anak kandung Pemohon, di mana sekarang anak kandung Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 9 bulan, sesuai dengan bukti P.4;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama terhadap anak Pemohon yang bernama Sugiarto karena Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut sesuai dengan bukti P.5 disebabkan anak Pemohon tersebut belum cukup umur, karenanya permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan anaknya yang bernama Sugiarto telah menjalin hubungan dengan calon istrinya lebih kurang 3 tahun dan selama berpacaran mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 masing-masing berupa Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon, foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon, foto copy Kartu Keluarga atas nama Sulam, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon ANAK PEMOHON dan Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing dan bukti tertulis berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata



cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama NAMA SASKI Idan Sonya Erawati binti Alwi Ilyas, yang masing-masing mengaku sebagai tetangga Pemohon dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon tentang kemampuan anak Pemohon untuk menikah karena anak Pemohon telah bekerja dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan juga antara keduanya sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, yang pada pokoknya mereka siap untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, bahkan karena mereka sering pergi berdua, saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil dua bulan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada hubungan sesusuan serta keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang saat ini masih berumur 17 tahun 9 bulan telah siap melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya karena saat ini anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan gaji Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta Pemohon juga siap untuk membimbing dan membina rumah tangga anaknya tersebut;



Menimbang, bahwa karena antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON secara materiil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* ( **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح** ), maka perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 19 Ramadhan 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 08 Agustus 2012 Miladiyah, oleh kami **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, serta **Sarifuddin, SHI** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Zulimar, BA** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua Majelis**

t.t.d



**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag**

**Hakim Anggota**

t.t.d

**Sarifuddin, SHI**

**Hakim Anggota**

t.t.d

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**

**Panitera Sidang**

t.t.d

**Zulimar, BA**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

**Mukti Ali, S.Ag., MH**